



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN NGADIROJO
KEPALA DESA MLOKOMANIS WETAN**

Alamat : Jl. Sumber Agung, Desa Mlokomanis Wetan, Kode Pos : 57681

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH

Nomor : 591/107/2017

Pada hari ini : Kamis, tanggal : dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **R. EDIPRAYITNO**
Jabatan : Kepala Desa Mlokomanis Wetan
Alamat : Jl. Sumber Agung, Segeroh, Mlokomanis Wetan, Ngadirojo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dra Dwi Pujiastuti, M.Pd.**
Jabatan : Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Ngadirojo
Alamat : Sanggrahan, Ngadirojo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan surat dari Kepala SD Negeri Mlokomanis No 425/84/2016 tanggal 29 Desember 2016, tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum/ **SD Negeri Mlokomanis** atas tanah milik Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, kedua belah pihak bermaksud untuk membuat Perjanjian Pemanfaatan Tanah yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sebagai pemilik tanah menyetujui perjanjian pemanfaatan tanah kepada PIHAK KEDUA atas tanah Milik Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, seluas : **2.750 m²**, Sertifikat / Leter ; Persil : **58S.I** yang berlokasi di : **Lalung Pantuk RT 04 RW 03, Mlokomanis Wetan** untuk Pembangunan Fasilitas Umum / **SD Negeri Mlokomanis**

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan atas tanah milik Pemerintah Desa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak merubah status kepemilikan tanah serta tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam suatu addendum perjanjian yang menjadi lampiran yang tidak terpisahan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitarnya, serta sanggup menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA apabila tanah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pasal 1 sudah tidak lagi dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum/SD Negeri Mlokomanis

Pasal 3

Segala resiko yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tanah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 4

Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dan bermeterai cukup, lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dra. Dwi Pujiastuti, M.Pd



R. EDIPRAYITNO



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN NGADIROJO
KEPALA DESA MLOKOMANIS WETAN**

Alamat : Jl. Sumber Agung, Desa Mlokomanis Wetan, Kode Pos : 57681

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH

Nomor : 591/107/2017

Pada hari ini : Kamis, tanggal : dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **R. EDIPRAYITNO**
Jabatan : Kepala Desa Mlokomanis Wetan
Alamat : Jl. Sumber Agung, Segeroh, Mlokomanis Wetan, Ngadirojo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dra Dwi Pujiastuti, M.Pd.**
Jabatan : Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Ngadirojo
Alamat : Sanggrahan, Ngadirojo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan surat dari Kepala SD Negeri Mlokomanis No 425/84/2016 tanggal 29 Desember 2016, tentang Permohonan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum/ **SD Negeri Mlokomanis** atas tanah milik Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, kedua belah pihak bermaksud untuk membuat Perjanjian Pemanfaatan Tanah yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sebagai pemilik tanah menyetujui perjanjian pemanfaatan tanah kepada PIHAK KEDUA atas tanah Milik Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, seluas : **2.750 m²**, Sertifikat / Leter ; **Persil : 58S.I** yang berlokasi di : **Lalung Pantuk RT 04 RW 03, Mlokomanis Wetan** untuk Pembangunan Fasilitas Umum / **SD Negeri Mlokomanis**

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan atas tanah milik Pemerintah Desa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak merubah status kepemilikan tanah serta tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam suatu addendum perjanjian yang menjadi lampiran yang tidak terpisahan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitarnya, serta sanggup menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA apabila tanah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pasal 1 sudah tidak lagi dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum/SD Negeri Mlokomanis

Pasal 3

Segala resiko yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tanah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 4

Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dan bermeterai cukup, lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dra. Dwi Pujiastuti, M.Pd



R. EDIPRAYITNO

DAFTAR BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
YANG BERDIRI / DIBANGUN
DI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DESA

KECAMATAN
DESA

: NGADIROJO
: MLOKOMANIS WETAN

No	NAMA BANGUNAN	LUAS BANGUNAN	STATUS TANAH	LUAS TANAH	LOKASI	KETERANGAN
6	BANGUNAN SD NEGERI MLOKOMANIS	561 m ²	TANAH KAS NEGARA	2.750 m ²	Dusun Lalung Pantuk RT 04 RW 03, Desa Mlokomanis Wetan Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri	Berdiri sejak Tahun 1918

